

**RELEVANSI TINDAK PIDANA PELANGGARAN
KETENTERAMAN RUMAH (PASAL 167 AYAT (1)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)
SEKARANG INI¹**

Oleh: Ryan Rori²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan Pasal 167 KUHPidana tentang pelanggaran ketenteraman rumah dan bagaimana relevansi Pasal 167 KUHPidana dengan tingkat kriminalitas sekarang ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak, dengan demikian diperlukan adanya permintaan dari orang yang berhak agar orang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain itu segera meninggalkan tempat itu. Sekalipun orang telah memasuki pekarangan atau rumah orang lain, tetapi sebelum ada permintaan agar segera meninggalkan tempat, maka peristiwa itu belum merupakan tindak pidana. 2. Perlindungan ketenteraman rumah (*huisvrede*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 167 KUHPidana, khususnya untuk masyarakat-masyarakat perkotaan, sekarang ini sudah tidak lagi memadai dilihat dari sudut pertimbangan keamanan (*security*), kepemilikan pribadi (*private property*) dan kerahasiaan pribadi (*privacy*).

Kata kunci: Relevansi tindak pidana, ketenteraman rumah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Setiap orang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sudah sewajarnya demikian, sehingga oleh hukum juga diberikan

perlindungan dan karenanya disebut sebagai kepentingan-kepentingan hukum. Perlindungan juga diberikan terhadap kepentingan-kepentingan hukum tersebut dalam bidang hukum pidana. Kepentingan-kepentingan hukum tersebut pada dasarnya terdiri atas kepentingan Negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum perseorangan, sedangkan kepentingan hukum perseorangan sering dibedakan atas kepentingan terhadap nyawa, terhadap badan, kehormatan kesusilaan, kehormatan nama baik, harta benda, dan kemerdekaan.³

Salah satu kepentingan yang mendapat perlindungan yaitu kepentingan berupa ketenteraman rumah (Bel.: *huisvrede*), yang merupakan bagian dari kepentingan hukum atas kemerdekaan. Kepentingan berupa ketenteraman rumah merupakan hal yang sudah sewajarnya diperoleh karena orang atau keluarga yang mendiami suatu rumah seharusnya bebas dari gangguan, baik gangguan fisik yang jelas-jelas berupa kejahatan seperti perampokan dan pencurian, maupun gangguan yang tidak menyenangkan setiap penghuni rumah, seperti misalnya ada orang yang tiba-tiba tanpa izin telah berada dalam rumah dan melihat-lihat isi rumah.

Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk adanya Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam Buku II (Kejahatan) pada Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum). Jadi, dalam KUHPidana perlindungan terhadap ketenteraman rumah dipandang sebagai bagian dari masalah ketertiban umum. Ketenteraman rumah bukan hanya persoalan pribadi seseorang semata-mata, melainkan merupakan hal yang menyangkut ketertiban umum. Hal ini karena apabila ketenteraman rumah seseorang terganggu berarti ada kemungkinan besar peristiwa itu juga dapat menimpa ketenteraman rumah dari orang-orang lainnya disekitar situ.

Tingkat kriminalitas dalam rumah yang cukup tinggi ini menimbulkan pertanyaan, apakah orang asing dapat saja secara bebas masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711088

³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, h. 80.

nanti wajib keluar jika telah diminta keluar oleh tuan rumah. Apakah pasal ini masih cocok dengan keadaan sekarang, yaitu apakah dengan makin meningkatkannya frekuensi kejahatan/tingkat kriminalitas di Indonesia, khususnya kejahatan terhadap rumah tangga, rumusan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana masih sesuai dengan keadaan sekarang ini.

Dengan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Ketenteraman Rumah (Pasal 161 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sekarang Ini".

B. Permasalahan

1. Bagaimana cakupan Pasal 167 KUHPidana tentang pelanggaran ketenteraman rumah?
2. Bagaimana relevansi Pasal 167 KUHPidana dengan tingkat kriminalitas sekarang ini?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif atau hukum yang sekarang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana tentang Pelanggaran Ketenteraman Rumah

Pasal 167 KUHPidana, yang terletak dalam Buku II: Kejahatan, pada Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.⁴

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, yaitu:

1. **Barangsiapa.** Barangsiapa adalah subjek tindak pidana, di mana dalam sitem KUHPidana sekarang ini yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Berbeda halnya dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang di luar KUHPidana, di mana ada yang sudah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana korupsi.
2. **Memaksa masuk.** Mengenai pengertian dari kata-kata "memaksa masuk" diberikan uraian penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, Yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai yang sekaligus merupakan sipehak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam.

⁴ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 70-71.

Dalam hal ini apabila pintu dari suatu rumah ternganga (terbuka lebar), tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut, namun apabila ada orang lain memasukinya, dalam praktek hukum tidak dipandang sebagai memaksa memasuki. Jika pintu itu tertutup tetapi tidak dikunci, lalu ada orang lain membuka dan memasukinya tanpa mengucapkan “kulo nuwun”, “assalamualaikum” atau “spada”, maka pada umumnya dipandang sebagai memaksa masuk, terutama jika penghuni rumah itu sedang tidak berada di rumah, misalnya bertandang di rumah tetangga. Namun apabila si pehak itu setelah ia pulang dan melihat kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhapus.⁵

Pengertian yang diberikan oleh S.R. Sianturi terhadap kata-kata “memaksa masuk”, yaitu memasuki bertentangan dengan kehendak dari si pemakai yang sekaligus merupakan yang berhak.

Dalam putusan *Hoge Raad*, 14-12-1914, dipertimbangkan bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”.⁶

Dari putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negeri Belanda) di atas, tampak bahwa pengertian orang yang berhak adalah pengertian menurut kenyataan. Orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut. Apa yang menjadi dasar hak dari yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan. Ini karena tujuan dari Pasal 167 KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal.

Dalam Pasal 167 ayat (2) KUHPidana disebutkan beberapa hal yang termasuk cakupan pengertian memaksa masuk, yaitu:

- a. masuk dengan merusak atau memanjat.

Pada Pasal 99 KUHPidana ada tafsiran otentik (tafsiran yang berasal dari pembentuk undang-undang sendiri) terhadap istilah memanjat. Pada Pasal 99 KUHPidana ini dikatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di bawah tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

- b. masuk dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pada Pasal 100 KUHPidana diberikan tafsiran bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Mengenai masuk dengan menggunakan perintah palsu, oleh Sianturi dikatakan bahwa, “si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut”.⁷

Mengenai pakaian jabatan palsu, oleh Sianturi diberikan contoh, misalnya pakaian seragam atau yang menyerupai pakaian seragam militer, polisi, jaksa, jawatan lalu lintas angkutan jalan raya, pekerjaan perusahaan cleaning service, pegawai teknisi kelistrikan, pegawai teknisi elektronika, pegawai perusahaan air minum, pegawai perusahaan gas yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak/berwenang untuk itu.⁸

- c. tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk

⁵ *Ibid.*, hal.315.

⁶ Lamintang dan Samosir, *op.cit.*, h.81.

⁷ Sianturi, *op.cit.*, h. 316.

⁸ *Ibid.*

dan kedapatan di situ pada waktu malam. Hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan pada waktu malam.

3. Ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum.

Dari unsur ini terlihat bahwa ada dua macam tujuan dari memaksa masuk, yaitu (a) ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oranglain dengan melawan hukum; atau (b) berada di situ dengan melawan hukum. Dua hal tersebut akan dibahas secara satu persatu berikut ini:

- a. ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan rumah, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa,

Yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah suatu tempat yang sengaja diadakam atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat.⁹

- b. berada di situ dengan melawan hukum. Mengenai hal ini dikatakan oleh Sianturi,

Dalam hal ini ada dua kemungkinan, seseorang berada di situ yaitu setelah memasukinya baik dengan "memaksa" maupun tidak dengan mamaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pehak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pehak.¹⁰

Hal yang penting, yaitu dalam kedua hal tersebut di atas dengan tegas disebutkan

bahwa perbuatan-perbuatan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Perbedaan pendapat mengenai arti kata melawan hukum apabila kata melawan hukum itu tercantum sebagai unsur tindak pidana, dapat membawa kesimpulan yang berbeda mengenai suatu kasus. Perbedaan ini terlihat dalam kasus, yaitu "seorang penjual barang klontong masuk rumah orang lain untuk menawarkan barangnya, kemudian ia oleh yang punya rumah disuruh keluar, akan tetapi ia tidak segera pergi, apakah si penjual itu melanggar pasal di atas?"¹¹

4. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Berkenaan dengan unsur ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa,

Yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipehak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipehak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipetindak dan pada pokoknya menghendaki sipetindak itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipetindak mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.¹²

Dengan unsur ini tampak bahwa senantiasa harus ada permintaan dari penghuni rumah kepada orang yang memaksa masuk itu agar meninggalkan atau keluar dari rumah.

Untuk dapat lebih memahami lagi luas cakupan dari Pasal 167 KUHPidana, perlu untuk membandingkan Pasal 167 KUHPidana ini dengan Pasal 551 KUHPidana yang terletak dalam Buku III (Pelanggaran) pada Bab VII tetnang Pelanggaran mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan.

Dalam Pasal 551 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, ditentukan bahwa, "Barangsiapa tanpa wenang, berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda

⁹ *Ibid.*, h. 316-317.

¹⁰ Sianturi, *op.cit.*, h. 318.

¹¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959, h.71.

¹² Sianturi, *Op.cit.*, hal.319.

paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”¹³

Bunyi Pasal 551 KUHPidana menurut terjemahan Lamintang dan Samosir, yaitu, “Barangsiapa yang tanpa mempunyai hak untuk itu, berjalan atau berkendaraan di atas tanah orang lain, yang oleh yang berhak secara nyata dinyatakan sebagai terlarang untuk dimasuki, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya dua ratus duapuluh lima rupiah.”¹⁴

B. Relevansi Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Dengan Tingkat Kriminalitas Sekarang Ini

Masalah yang dibahas dalam bagian ini yaitu apakah perlindungan terhadap ketenteraman rumah melalui adanya tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, masih relevan dengan keadaan sekarang, dengan kata lain apakah masih memadai untuk keadaan sekarang ini.

Bahasan dalam bagian sebelumnya menunjukkan bahwa cakupan dari Pasal 167 KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak. Dengan demikian, perlu ada permintaan dari yang berhak agar orang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain agar meninggalkan tempat itu.

KUHPidana yang berlaku sekarang ini pertama kali diundangkan lebih 100 (seratus) tahun yang lalu dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1915 No. 732)*, sehingga antara tahun 1915 dan 2015 telah ada jarak sejauh 100 tahun. Walaupun telah mengalami sejumlah pencabutan, perubahan dan penambahan, antara lain melalui Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tetapi sebagian terbesar rumusan tindak pidana di dalamnya tidak mengalami perubahan. Salah satu rumusan tindak pidana yang tidak mengalami perubahan adalah tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 KUHPidana.

Ini berarti rumusan pasal tersebut di Indonesia juga telah berusia 100 (seratus) tahun.

Merupakan kenyataan bahwa sekarang ini, terutama di daerah-daerah perkotaan, frekuensi kejahatan (kriminalitas) telah makin meningkat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dalam Bab II, sub bab tentang Tingkat Kriminalitas Terhadap Rumah Tangga di Indonesia, telah dikemukakan bahwa jumlah rumah tangga yang menjadi korban kejahatan dari 1.722.703 rumah tangga (2,75 persen dari populasi rumah tangga Indonesia) pada tahun 2011 menurun menjadi 1.384.193 rumah tangga (2,19 persen) pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 1.426.769 rumah tangga (2,22 persen) pada tahun 2013.¹⁵

Frekuensi rumah tangga sebagai korban kejahatan, sekalipun di tahun 2013 (1.4326.769 rumah tangga sebagai korban/2,22% dari populasi rumah tangga tahun bersangkutan) lebih rendah dari tahun 2011 (1.722.703 rumah tangga sebagai korban/2,75% dari populasi rumah tangga tahun bersangkutan), tetapi persentase 2,22% dari populasi, yaitu berarti 2,22 rumah tangga dari tiap 100 rumah tangga merupakan korban kejahatan.

Latar belakang tingginya rumah tangga sebagai korban kejahatan menyebabkan orang-orang di daerah-daerah perkotaan juga makin meningkatkan perlindungan diri terhadap kemungkinan menjadi korban kejahatan, antara lain dengan memagari rumah mereka dan cenderung menutup pintu rumah. Peningkatan kewaspadaan untuk perlindungan diri sendiri seperti ini oleh karena orang-orang yang tinggal di daerah-daerah perkotaan menyadari bahwa sulit untuk mengharap bantuan dari para tetangga. Ini berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, di mana jika penghuni suatu rumah menghadapi masalah, maka bantuan tetangga lebih mudah dan cepat diperoleh.

Dengan demikian, pada umumnya pada masyarakat perkotaan telah terbentuk sikap untuk menegaskan suatu kepemilikan pribadi (*private property*) dan kerahasiaan pribadi (*privacy*). Hal ini disebabkan oleh situasi di perkotaan yang menuntut agar orang bersikap lebih berhati-hati.

¹³ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 212.

¹⁴ Lamintang dan Samosir, *op.cit.*, h. 225.

¹⁵ Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan (ed.), *loc.cit.*

Dengan latar belakang perkembangan dan perubahan sikap pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa masyarakat perkotaan tidak lagi menghendaki pekarangan dan atau rumahnya sembarangan dimasuki orang lain. Sekalipun pekarangan dan atau rumahnya tidak ditaruh peringatan “dilarang masuk”, tapi dalam sikap pandangan masyarakat perkotaan, “dilarang masuk” merupakan sesuatu yang sudah seharusnya berdasarkan adanya kepemilikan pribadi (*private property*), kerahasiaan pribadi (*privacy*) dan keamanan diri (*security*)

Perbuatan memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dalam pandangan masyarakat perkotaan sekarang ini sudah merupakan perbuatan yang patut dipidana (*strafwaardig*), sehingga sudah perlu dijadikan sebagai suatu tindak pidana.

Dengan demikian, menurut penulis, perlindungan hak bertempat tinggal yang diatur dalam Pasal 167 KUHPidana, terutama untuk masyarakat perkotaan, sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan kebutuhan sekarang ini. Pasal tersebut sudah memerlukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini.

Oleh karenanya, ke dalam Pasal 167 KUHPidana perlu ditambahkan ayat yang mengancamkan pidana terhadap barangsiapa yang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, juga masyarakat yang tinggal di dalam kota tetapi lingkungannya lebih mendekati masyarakat pedesaan, maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, rumusannya dapat berbunyi barangsiapa barangsiapa secara melawan hukum memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama ... tahun atau pidana denda paling banyak ...

Ketentuan Pasal 167 ayat (1) yang ada sekarang ini, - yaitu barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau

pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah - , dapat dijadikan sebagai ayat (2) yang kedudukannya adalah sebagai alasan pemberat pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan di atas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak pidana pelanggaran ketenteraman rumah (*huisvredebreuk*) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak, dengan demikian diperlukan adanya permintaan dari orang yang berhak agar orang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain itu segera meninggalkan tempat itu. Sekalipun orang telah memasuki pekarangan atau rumah orang lain, tetapi sebelum ada permintaan agar segera meninggalkan tempat, maka peristiwa itu belum merupakan tindak pidana.
2. Perlindungan ketenteraman rumah (*huisvrede*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 167 KUHPidana, khususnya untuk masyarakat-masyarakat perkotaan, sekarang ini sudah tidak lagi memadai dilihat dari sudut pertimbangan keamanan (*security*), kepemilikan pribadi (*private property*) dan kerahasiaan pribadi (*privacy*).

B. Saran

1. Cakupan perlindungan ketenteraman rumah (*huisvrede*), khususnya untuk masyarakat perkotaan, sudah perlu ditinjau kembali.
2. Pasal 167 KUHPidana perlu dimulai dengan ayat yang mengancamkan pidana terhadap setiap orang secara melawan hukum memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang

lain. Selanjutnya rumusan Pasal 167 ayat (1) yang ada sekarang ini, yaitu dimana ada permintaan meninggalkan tempat tetapi yang diperingati tidak segera mengindahkan, dapat dijadikan sebagai ayat (2) yang kedudukannya adalah sebagai alasan pemberat pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah dan Pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, I, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- , *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah dan Pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, II, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-4, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., *et al*, *Hukum Pidana*, editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan (ed.), *Statistik Kriminal 2014*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 1959.

-----, *Komentar H.I.R.*, cet. 6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

B. Sumber Internet

Adami Chazawi, "Tindak Pidana Memaksa Masuk Rumah Tanpa Hak" http://www.kompasiana.com/adamichazawi/tindak-pidana-memaksa-masuk-rumah-tanpa-hak_55200991a333110844b65ad5, kunjungan tanggal 7 Mei 2015